



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.074.960.000.000,00 (lima triliun tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp254.199.669.650,00
a. Pajak Daerah	Rp92.558.789.845,00
b. Retribusi daerah	Rp109.795.031.650,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan	Rp18.960.000.000,00
d. Lain lain Pendapatan yang sah	Rp32.885.848.155,00
2. Pendapatan Transfer	Rp366.415.209.155,00
a. Pendapatan Transfer Pem. Pusat	Rp3.533.642.419.155,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp832.772.790.000,00
3. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp7.055.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp7.055.000.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp4.627.669.878.805,00
b. Belanja Daerah	
1. Belanja Operasi	Rp1.953.846.182.756,00
a. Belanja Pegawai	Rp969.290.636.349,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp811.442.839.333,00
c. Belanja Hibah	Rp167.353.707.074,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp5.759.000.000,00
2. Belanja Modal	Rp2.628.037.108.244,00
a. Belanja Modal Tanah	Rp15.470.129.500,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp143.934.639.901,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp347.567.099.606,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp2.112.279.921.620,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp5.596.978.717,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp3.188.338.900,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp30.000.000.000,00
4. Belanja Transfer	Rp463.076.709.000,00
a. Belanja Bagi Hasil	Rp11.100.000.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp451.976.709.000,00
Jumlah Belanja	Rp5.074.960.000.000,00
Total Defisit	Rp(447.290.121.195,00)
c. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp449.290.121.195,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp447.290.121.195,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan	Rp0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.627.669.878.805,00 (empat triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp254.199.669.650,00 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan Rp92.558.789.845,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.795.031.650,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.960.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah); dan
- (5) Lain lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.885.848.155,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah).

### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.366.415.209.155,00 (empat triliun tiga ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.533.642.419.155,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah); dan
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp832.772.790.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

### Pasal 6

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c di rencanakan sebesar Rp7.055.000.000,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta rupiah).



Pasal 7

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.074.960.000.000,00 (lima triliun tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.953.846.182.756,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp969.290.636.349,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.442.839.333,00 (delapan ratus sebelas miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp167.353.707.074,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah); dan
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.759.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2.628.037.108.244,00 (dua triliun enam ratus dua puluh delapan miliar tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.470.129.500,00 (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.934.639.901,00 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp347.567.099.606,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);



- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp2.112.279.921.620,00 (dua triliun seratus dua belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.596.978.717,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah); dan
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.188.338.900,00 (tiga miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp463.076.709.000,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.100.000.000,00 (sebelas miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp451.976.709.000,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp449.290.121.195,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pasal 12 huruf b adalah Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Selisih antaran anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp447.290.121.195,00) (empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp447.290.121.195,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).



### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk pemenuhan SPM
- g. Lampiran VII : Singkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Singkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah,

Pasal 17

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **20 Desember** 2023



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **20 Desember** 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024:  
(64.03/I/87/8/2023)